

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
(LPM)
IAI LATIFAH MUBAROKIYAH
SURYALAYA TASIKMALAYA
2015**

Deskripsi

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Standar proses pengabdian mengacu pada kebijakan dasar Pengabdian kepada Masyarakat dimana arah kebijakan, strategi kerjasama serta pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat IAILM Surayalaya responsif terhadap peluang dan kesempatan untuk dapat memanfaatkan sumber hibah internal, eksternal dan kegiatan ilmiah yang terkait dengan pengembangan mutu program studi. Standar proses pengabdian meliputi kegiatan Pengajuan Usul Pengabdian dan Seleksi Usul Pengabdian.

Pengusulan proposal diatur dalam bentuk Prosedur Operasional Baku (POB). Tata cara pengusulan proposal pengabdian dibedakan berdasarkan sumber pendanaan, yang seterusnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu pendanaan internal dan eksternal. Pendanaan internal dimaksudkan sebagai kegiatan pembinaan pengabdian yang mengarahkan dan membimbing calon pengusul untuk mendapatkan kemampuan dan kepekaan melaksanakan pengabdian.

Pengajuan usulan pengabdian merupakan pengumpulan basis data proposal baru yang terdiri atas beberapa komponen yang harus dipersiapkan seperti pembentukan kepanitiaan, pembentukan tim reviewer dan rapat penyeleksian.

Kriteria

1. Perencanaan

Setiap program Abdimas harus dibuat rencana kegiatan yang jelas. Agar dapat dilakukan proses pemantauan yang baik maka perencanaan dibuat dalam satu proposal yang kemudian akan dilakukan penilaian oleh tim penilai terkait dengan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Hal ini selain terkait dengan standar juga terkait dengan sumber pendanaan kegiatan, yang bisa berasal dari dana internal, mandiri dan bisa juga berasal dari pihak eksternal (*sponsorship* atau hibah).

2. Pelaksanaan

Kegiatan Abdimas harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram sesuai dengan proposal kegiatan, panduan Abdimas dan peraturan IAILM Surayalaya. Pelaksanaan kegiatan Abdimas harus diawali dengan pembuatan usulan atau proposal, serta diakhiri dengan laporan pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan Abdimas yang dilakukan setiap jurusan (program studi) minimal harus mencakup satu kegiatan per semester untuk mendukung terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan. Untuk itu kegiatan Abdimas, sesuai dengan Permen No 44 Tahun 2015, harus melibatkan mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran agar terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan yang ada. Realisasi dari pemenuhan kegiatan Abdimas oleh Jurusan (Program Studi) maka perlu ada matakuliah dengan minimal 1 sks per Program Studi yang berkaitan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (KKP, PL, PKL, Studi lapang, dan lain lain.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mencakup empat program, yaitu :

1. pelayanan pada masyarakat, terdiri atas :
 - a. konsultasi-konsultasi, seperti konsultasi bantuan hukum, psikologi, teknik dan seni serta ekonomi
 - b. pelayanan-pelayanan, seperti pelayanan kesehatan, konstruksi, atau teknik
 - c. bantuan darurat/kemanusiaan
2. pengembangan hasil penelitian, atau pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna (TTG), saat ini sering disebut dengan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni (IPTEKS), terdiri atas :
 - a. program kaji tindak atau *action research*
 - b. program yang dikembangkan dari hasil penelitian, seperti menghasilkan produk baru berupa pengetahuan terapan atau teknologi dan seni yang siap pakai
3. peningkatan kapasitas masyarakat, berupa: pendidikan pada masyarakat terdiri atas :
 - a. Penataran
 - b. Lokakarya
 - c. Kursus-Kursus
 - d. Penyuluhan-Penyuluhan

- e. Kampanye
 - f. Publikasi-Publikasi
 - g. Proyek-Proyek Percontohan
 - h. Demonstrasi dan Pameran
4. pemberdayaan masyarakat, mencakup:
- a. Pengembangan wilayah terpadu
 - Kerjasama perguruan tinggi dengan pemerintah daerah dalam rangka:
 1. Perumusan masalah pembangunan dan/atau perencanaan pembangunan
 2. Memecahkan masalah-masalah pembangunan secara komprehensif dalam bentuk kegiatan-kegiatan nyata
 - Kerjasama dalam pembinaan masyarakat desa
 - b. Kuliah Kerja Nyata (KKN), meliputi :
 - prasarana dan sarana
 - produksi
 - pendidikan
 - sosial budaya dan spiritual
 - kesehatan dan kebersihan
 - administrasi dan pemerintahan
 - kependudukan dan lingkungan hidup

Berikut ini prosedur pelaksanaan Abdimas IAILM Surayalaya:

1. Sosialisasi Program Abdimas
LPPM mensosialisasikan tentang kemungkinan adanya kegiatan Abdimas pada tahun anggaran yang berlaku kepada seluruh sivitas akademika IAILM Surayalaya
2. Penyusunan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat
Dosen Universitas Gunadarma secara mandiri atau kelompok menyusun proposal Pengabdian Kepada Masyarakat
 - a. Proposal ditulis sesuai dengan panduan penulisan ilmiah yang diterbitkan oleh LPPM.
 - b. Pihak yang mengesahkan proposal yaitu, Dekan, Ketua LPPM dan Mitra.
 - c. Lembar pengesahan disesuaikan dengan panduan yang dikeluarkan oleh pihak pemberi dana.

- d. Proposal dilengkapi dengan rincian biaya yang diperlukan dengan ketentuan sesuai panduan yang dikeluarkan oleh pihak pemberi dana.
3. Pengajuan Proposal ke LPPM
Dosen mengajukan proposal Abdimas yang sudah disahkan Dekan kepada LPPM dan Mitra. Proposal yang masuk dicatat dan diadministrasikan oleh Universitas Gundarama dan Mitra.
4. Penugasan tim reviewer internal
LPPM menunjuk dan menugaskan tim reviewer untuk menilai kelayakan proposal yang masuk sampai tanggal yang telah ditentukan.
5. Review Proposal
Tim Reviewer mereview proposal dibawah koordinasi LPPM dan Mitra dengan tiga kemungkinan hasil:
 - a. Proposal diterima tanpa perbaikan untuk diusulkan mendapatkan biaya dari IAILM Surayalaya atau Lembaga pemberi dana lainnya.
 - b. Proposal diterima dengan revisi, (LPPM menerima hasil review proposal untuk diserahkan kembali ke pengusul untuk disempurnakan dan menerima hasil perbaikannya sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan.),
 - c. Proposal ditolak
Proposal yang diterima, apabila menggunakan dana hibah, maka LPPM meng-*upload* ke Simlitabmas Ditjen Dikti Kemdikbud
6. Penandatanganan Kontrak
 - a. IAILM Surayalaya menerbitkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) antara Rektor dengan Ketua LPPM untuk pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Dosen IAILM Surayalaya.
 - b. LPPM menerbitkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) pelaksanaan kegiatan Abdimas oleh Dosen IAILM Surayalaya antara Ketua LPPM dengan Ketua Pelaksana Abdimas untuk proposal yang lolos seleksi sesuai dengan judul.
 - c. Dosen menerima dana Abdimas tahap pertama melalui Bendahara LPPM sebesar 70% ke rekening masing-masing.
7. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
Dosen melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat
 - a. Dosen dapat mengajukan surat ijin untuk melakukan Pengabdian

Kepada Masyarakat kepada Ketua LPPM dan Mitra

- b. Dosen dapat meminta surat tugas kepada LPPM dan Mitra untuk melakukan Abdimas yang dilakukan di luar IAILM Surayalaya
8. Monev pelaksanaan Abdimas
LPPM dan Kerjasama IAILM Surayalaya melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) atas pelaksanaan Abdimas yang dibiayai oleh Universitas melalui LPPM.
Apabila pengabdian kepada masyarakat dibiayai oleh pihak lain, maka LPPM dan Mitra IAILM Suryalaya membantu/ memfasilitasi /mendampingi pelaksanaan Monev. Program Pengabdian kepada Masyarakat yang menerima dana hibah, maka LPPM meng-upload hasil ke Litabdimas Diktis Kemenag Ri..
9. Penyusunan Laporan
Dosen menyusun laporan Abdimas dan menyusun laporan keuangan
 - a. Dosen menyerahkan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat kepada LPPM dan kerjasama setelah ditandatangani oleh Dekan.
 - b. Dosen Menerima sisa dana 25% melalui Bendahara LPPM ke rekening yang bersangkutan.
 - c. Program Pengabdian kepada Masyarakat yang menerima dana hibah, maka LPPM meng-upload laporan hasil pengabdian kepada masyarakat ke Simlitabmas Ditjen Dikti Kemdikbud
10. Tindak lanjut
Dosen mempublikasikan hasil Abdimas dalam bentuk diseminasi kecil (dibuktikan dengan surat undangan, berita acara, daftar hadir, materi seminar, dan dokumentasi).
Penugasan personalia atau kepanitiaannya dikoodinasikan melalui Biro yang disahkan oleh Rektor.

3. Pelaporan

Hasil akhir dari kegiatan Abdimas dibuat dalam bentuk laporan kegiatan. Laporan merupakan hasil akhir yang sebelumnya telah dilakukan proses monitoring dan evaluasi (monev) oleh Tim LPPM. Laporan kegiatan merupakan uraian mengenai seluruh kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Abdimas dimaksud. Laporan kegiatan merupakan kegiatan akhir dari pelaksanaan pengamat/penelitian atau proses yang dilaksanakan. Laporan kegiatan

Abdimas, berupa laporan kemajuan dan laporan akhir kegiatan, yang harus didasarkan pada dokumen hasil monev kegiatan.

Secara umum laporan kegiatan dapat diarahkan menjadi dua bentuk laporan yaitu :

1. Laporan kegiatan Abdimas
2. Laporan penelitian ilmiah

Secara garis besar laporan kegiatan dibuat dengan berisikan :

1. Uraian Pendahuluan
2. Uraian Hasil dan Evaluasi
3. Uraian Penutup

Elemen Standar

1. Program studi berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan, implementasi dan peningkatan mutu pengabdian pada masyarakat, yang mendukung keunggulan yang diharapkan pada visi dan misi program studi dan institusi.
2. *Benchmark* dan target mutu pengabdian pada masyarakat
3. Proses pelaksanaan pengabdian pada masyarakat didukung oleh institusi pada program studi dalam bentuk pendanaan secara internal, dan fasilitas yang sesuai dengan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Dosen dan mahasiswa berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat.
5. Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berkontribusi dan berdampak pada proses pembelajaran.
6. Produktifitas dan mutu hasil pengabdian dosen dan atau mahasiswa yang diakui oleh masyarakat akademis.
7. Kegiatan abdimas dosen dan mahasiswa program studi yang bermanfaat bagi mitra dan pemangku kepentingan (kerjasama, karya, penelitian dan pemanfaatan jasa atau produk kepakaran).

Standar Mutu

No	Standar	Indikator Capaian
1	Perencanaan	

No	Standar	Indikator Capaian
	Perencanaan program abdimas	Setiap program abdimas harus dibuat rencana kegiatan yang jelas mengikuti panduan pelaksanaan abdimas
	Penilaian rencana program abdimas berkaitan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.	Setiap proposal program abdimas harus terkait dengan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
2	Pelaksanaan	
	Kegiatan abdimas harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.	Kegiatan abdimas dilaksanakan sesuai dengan proposal kegiatan, panduan abdimas dan peraturan IAILM Surayalaya
	Kegiatan abdimas yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Universitas Gunadarma	Setiap departemen melaksanakan minimal satu kegiatan abdimas untuk mendukung terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan. Hasil PKM diintegrasikan ke kurikulum sebagai sumber bahan ajar dalam perkuliahan
3	Pelaporan kegiatan	
	Penyusunan laporan kegiatan abdimas	Adanya laporan kegiatan abdimas, baik laporan kemajuan maupun laporan akhir kegiatan.
	Monitoring dan evaluasi kegiatan abdimas.	Adanya dokumen hasil MONEV kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Dokumen/Rekaman yang diperlukan

1. Daftar mitra
2. Draft proposal pengabdian
3. Rekapitulasi proposal pengabdian